Universitas Esa Unggul

Univers **Esa**



Universitas Esa Unggul Univers









Beranda Tentang

tayangan terkait kasus pelecehan seksual artis cilik. Atas pelanggaran tersebut KPI Pusat juga telah mendengarkan klarifikasi dari pihak yang mewakili Trans TV pada tanggal 19 Agustus 2015 di Kantor KPI Pusat.

"Rumpi No Secret"

Sementara itu, untuk program siaran "Rumpi No Secret", KPI Pusat menemukan pelanggaran pada tanggal 4 Agustus 2015 pada pukul 17.12 WIB. Program tersebut menayangkan wawancara Feny Rose (Pembawa Acara) dengan Riana Rara Kalsum mengenai perseteruan antara dirinya dengan Zulfikar, mulai dari pembicaraan mengenai tantangan untuk melakukan tes DNA sebagai bukti telah terjadi hubungan spesial antara keduanya, masalah telat datang bulan Riana, pendapat Riana atas rencana pernikahan Zulfikar, janji Zulfikar untuk menikahi Riana dan kasus penghinaan terhadap Riana.

KPI Pusat menilai muatan permasalahan kehidupan pribadi (privasi) seseorang tidak boleh disiarkan karena dapat mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengungkapkan aib masing-masing. Jenis Pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan hak privasi, perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran.

KPI Pusat memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 huruf a, b, c dan d, Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a.

Selain tayangan tersebut, pada tanggal 9 Juni 2015 pukul 16.21 WIB dan pada tanggal 10 Juni 2015 pukul 15.24 WIB, Program Siaran "Rumpi No Secret" juga menayangkan perseteruan antara Cynthiara Alona dan Emma Fauziah (Ibu dari Vicky Prasetyo) mengenai permasalahan pribadi keduanya.

Program Siaran "Rumpi No Secret" telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, melalui Surat Sanksi Administratif Teguran Tertulis No. 94b/K/KPI/02/15 tanggal 6 Februari 2015 serta Surat Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kedua No. 281/K/KPI/03/15 tanggal 25 Maret 2015 atas kesalahan serupa. Namun, saudari kembali mengulangi pelanggaran tersebut. Atas pelanggaran tersebut, KPI Pusat juga telah mendengarkan klarifikasi dari pihak yang mewakili Trans TV pada tanggal 18 Agustus 2015 di Kantor KPI Pusat.

Dalam surat sanksi tersebut juga diputuskan Trans TV tidak diperkenankan menyiarkan program dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) SPS KPI Tahun 2012 selama menjalankan masa sanksi.

Selain itu, KPI Pusat meminta Trans TV agar menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. ***





Beranda

Tentan

kali...setelah itu saya mengandung...

Selain itu, dalam program yang sama pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 16.31 WIB kami menemukan pembicaraan antara pembawa acara (Feny Rose) dengan Ramdan Alamsyah mengenai hamilnya Riani Rara Kalsun, yang diduga korban pelecehan Zulfikar yang berkata "sebelum sosis dan daging itu bersatu, ini diperjanjikan terlebih dahulu".

KPI Pusat menilai bahwa muatan-muatan tersebut sangat tidak pantas dan tidak layak untuk ditayangkan karena menggambarkan pembenaran hubungan seks di luar nikah, mengumbar privasi seseorang serta dapat menimbulkan ketidaknyamanan baik terhadap yang diberitakan maupun bagi masyarakat. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan, pembenaran hubungan seks di luar nikah, penghormatan terhadap hak privasi serta perlindungan anak-anak dan remaja.

Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan sebagaimana dijabarkan di atas telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 18 huruf e, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.

Penayangan terhadap muatan-muatan yang melanggar norma kesusilaan juga dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi sesuai dengan Pasal 57 huruf d. jo. Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran.





Beranda Tentang KPI+

tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Pertimbangan Putusan:

- A. Bahwa Program Siaran "Rumpi No Secret" yang tayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 15 Juli 2019 mulai pukul 16.03 WIB menampilkan curahan hati Salmafina Sunan terkait keputusan besar yang diambilnya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 1 Ayat (24), yang dimaksud dengan Hak Privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung;
- 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 1 Ayat (28), yang dimaksud dengan Kehidupan Pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi:
- 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran dan Pasal 13 Ayat (2), program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik;
- 5. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 14 huruf a, tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan dan Pasal 14 huruf (c), tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masingmasing pihak yang berkonflik.
- B. Bahwa Program Siaran "Rumpi No Secret" yang tayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 16.54 WIB menampilkan adegan dua orang wanita (Duo Gobas) menari dengan menggerakkan bagian payudara.





KARTU ABSENSI BIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama

Sta SAP.1

Nim

818 0508 065

Notelp

e-mail

e-mail

Analisis Strateoi Tim Freatif Program Pumpi (No Secret) di TAANS TV

Nuria Astaglini

No	Tanggal	Bab	Catatan Pembimbing	TTD Pembimbing
1	2 Apr 10	Ваьч	Membahas terkoit Informan Penelitian	99
2	10 Apr 20	Фабч	Objet penelitian harus dibatas satu Persatu Insormasi tentang insorman dan Perusahaan serta program yang diteliti	de
3	27 Apr 20	Ba6 4	tasic Penelitian dibuat berdasartan	B
4	11 Mei 20	Baby	Revisi Hadl Penelitian	A
5	25 Mei 20	Bab 4	Jadiran tema 3 dan 4 Menjadi 1 dan Lansut ke babs	B
6	8 Juni 20	Ba6 5	Ubah seuruh bab yong sudoh dibut ke dalam bentuk jurnal	De
7	15 Juni 20	Jumal	Tambah Kan 14 tutipan terkai t penelitian	Ry
8	22 Juri20	Jumal	kutipan tertoit penelitian	My.
9	29 Juni 20	Jumal	tambah hosil wolwancara pada hasil perebih Perbairi abstrak dan tesimpulan	· 95
10	6 Juli 20	Jumal	Lambah hasil penelitian dan	B

Syarat maju sidang, minimal 10x pertemuan/pembimbingan

Mahasiswa

ه المواقعة

Mengetahui,

Jast-R.

CURRICULUM VITAE

PROFILE

Sungailiat, April 17th, 1997

Female

Single Islam



Jl. Cendrawasih 1 No. 39 RT/RW. 01, Kel. Sri Menanti, Sungailiat, Bangka Belitung

+62895423032487

ekasari198@yahoo.com | 🖸 IG : @eksriii_

"Berkepribadian menarik, mau belajar, motivasi tinggi dalam bekerja, pekerja keras dan mudah bergaul, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru serta mampu bekerja secara tim maupun individu."

LAST EDUCATIONS

UNIVERSITY 2018 - 2020

Universitas Esa Unggul (UEU) Jakarta Barat – Fakultas Ilmu Komunikasi (Broadcasting)

2014 - 2017

Akademi Komunikasi Indonesia Yogyakarta (AKINDO) – Broadcasting Radio & Televisi

SENIOR HIGH SCHOOL 2011 - 2014 €-SMA Negeri 1 Sungailiat

JUNIOR HIGH SCHOOL 2008 - 2011 <-SMP Negeri 2 Sungailiat

ELEMENTARY SCHOOL 2002 – 2008 <- SD Negeri 12 Sungailiat

ORGANIZATION

AKINDO TV 2015 - 2017 <-

Periode 2015 – 2016 : Bagian Personalia Periode 2016 – 2017 : Bagian Library dan Quality Control

TAPAK (Tim Pecinta Alam Akindo) 2016 – 2017 ≪-Bagian keamanan (Periode 2016 – 2017)

	LANGUAGE	
Indonesia	1	-04
Inggris	0	

WORK EXPERIENCE

2017 CONTENT ANALYSIS

Internship at Kompas TV in Research and Development Departemen as Content Analysis (Februari – Maret 2017)

SOFT SKILLS SOFT SKILLS Soft Skills Kepemimpinan Komunikatif Kerjasama Tim/Individu Produktif Disiplin HOBBIES Writing Movie

